



PENETAPAN

Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Membaca : 1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT, dalam dalam perkara antara : -----

1. **Tuan Ir. H. MUHAMMAD AMIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tectonia Grandis, Jabatan Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayungsari Timur X / 2, Surabaya ; -----
2. **Tuan H. AGUS GENDROYONO, ST.MT.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gala Karya, Jabatan Sekretaris Umum BPD Gapensi Jawa Timur, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto VIII-E/3 Gresik, Jawa Timur ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **MARTHEN H. TOELLE, S.H.M.H.** ;

2. **BANGUN SUTJIPTO, S.H.** ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Toelle & Sahabat, beralamat di di Jalan Setiaki Nomor : 30, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT



**PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SATUAN
KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT,** berkedudukan di Jalan Raden
Patah I Nomor : 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 102/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 20 Juni
2013, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan
acara biasa ; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 102/PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 20 Juni 2013,
tentang Penunjukan Susunan Majelis yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 102/PEN-HS/2013/PTUN-JKT
tertanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----
5. Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 15 Juli
2013, Nomor : 015.MHT. 07.13, perihal Pencabutan perkara
Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT. ; -----

Menimbang : 1. Bahwa Perkara Nomor : 102/G/2010/PTUN-JKT tersebut
sedang dalam proses pemeriksaan persiapan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahap
pemeriksaan persiapan dan belum ada perbaikan gugatannya ;-

2. Bahwa Pihak Penggugat melalui suratnya tertanggal 15 Juli
2013, yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pihak Penggugat mencabut gugatan,



dengan alasan karena pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juli 2013 telah mendengar keterangan dari Pihak Tergugat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dibatalkan pelaksanaannya pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “, maka gugatan para Penggugat dapat dicabut tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat; -----
4. Bahwa proses persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----
5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Sengketa ini dari Buku induk register Perkara Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT yang sedang berjalan ; -----
6. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat tersebut telah mencabut gugatan maka biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang akan ditetapkan pada amar Penetapan ; -----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 102/G/2013/PTUN-JKT dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ;

3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN, tanggal 22 JULI 2013** oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H.M.H.** dan **HARYATI S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Pihak Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



HUSBAN, S.H.M.H.

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

HARYATI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI HARTANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor Rp 50.000,-
3. Panggilan-Panggilan..... Rp 40.000,-
4. Materai Rp 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,- ±

J u m l a h Rp 131.000,- ;

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;